

Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas

Kpt Nomor 11 Tahun 2025, 5 Halaman

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM INTERN PEMERINTAH TERINTEGRITAS TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomo 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar hukum keputusan ini adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Surat Edaran KPU Nomor 1 Tahun 2025.
- Keputusan Menetapkan Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah Tahun 2025 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan.

CATATAN: - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 tahun 2025.
Lampiran 1 Halaman.